

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku-Buku:

- AhmadIffan, Raihana, A. (2019). Asas Kepastian Hukum. *Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional*, 7(2 Oktober), 302–320.
- Ananda, Y., & Pulungan, P. (2022). Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Tanpa Didaftarkan Pada Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Notarius*, 1(1), 287–295. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13950>
- Anshary, H. M. (2014). *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*. CV Mandar Maju.
- Ashari, A. (2018). *Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri Dalam Kepailitan (StudiKasusTerhadapPutusan MA RI No. 057/PK/PDT.Sus/2010)*. 057, 11.
- Christiawan, R. (2020). *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. PT. Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Damanhuri, HR. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Mandar Maju.
- Dirdjosisworo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Herlien, Budiono. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, F. (2013). *perlindungan hukum unsur esensial dalam suatu Negara hukum*. <http://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>,
- Indratanto, S. P. (2022). Tinjauan Teoritis Mengenai Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Jaminan Firdusia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 88–100.

- Ira Kamila, C. (2023). Pengaruh Lokasi Dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mie Ayam Cibojong(Survei Pada Pelanggan Mie Ayam Cibojong di Kabupaten Bogor), Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Mei2023, 9(10), 188-203DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.7983576p>-ISSN: 26. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.
- Isnaeni, Moch. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Kusumaatmadja, M. (2012). *Mochtar Kusuma Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan; Eksistensi dan Implikasi*.
- Man S. Sastrawidjaja, Isis Ikhwansyah, C. P. D. (2019). *Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan* (D. Darmansyah, Ed.). CV Keni Media.
- Mariam Darus Badrulzaman. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni.
- Nurbaini, S. H. dan E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Cet. 1). PT. Rajagrafindo Persada.
- Nurlestari, M. M. (2022). *Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Debitor Yang Melakukan Perjanjian Pisah Harta (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pailit/2012/PN Niaga Smg)*.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. PT.Bina Ilmu.
- Prof. Subekti, S. H. (2005). *Hukum Perjanjian*.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Salim, H. (2019). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Raja Grafindo.
- Salim H.S dkk. (2007). *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika.
- Sanjaya, I. (2018). Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian,. *Jurnal Hukum Bisnis*, 2, hal. 95.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung.
- Sastrawidjaja, M. S. S. (2014). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. PT. Alumni.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Liberty.

- Soeroso, R. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1985). *Hukum Perjanjian* (Cetakan Ke). PT. Intermasa.
- Subekti, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Arga Printing.
- Sutarno. (2003). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*,. Alfabeta.
- Wicaksono, F. S. (2008). *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Visimedia.
- William T. Major. (2023). *Hukum Kontrak*.
- Yunanto. (2018). "Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan pada Perkawinan Serial". *Masalah-Masalah Hukum Jilid 47*, No. 4, Hal. 391.
- Yunika, A. (2014). *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan*. 9–21.

B. Sumber Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Sumber Lain

- AhmadIffan, Raihana, A. (2019). *Asas Kepastian Hukum. Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah Zee Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention on the Law of (Unclos) 1982 Dan Hukum Nasional*, 7(2 Oktober), 302–320.
- Ashari, A. (2018). *Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Putusan MA RI No. 057/PK/PDT.Sus/2010)*. 057, 11.
- Hidayat, F. (2013). *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara hukum*. <http://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>,

- Indratanto, S. P. (2022). *Tinjauan Teoritis Mengenai Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Jaminan Firdusia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 88–100.
- Ira Kamila, C. (2023). *Pengaruh Lokasi Dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mie Ayam Cibojong(Survei Pada Pelanggan Mie Ayam Cibojong di Kabupaten Bogor)*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Mei2023, 9(10), 188-203DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.7983576p>-ISSN: 26. Binamulia Hukum, 7(2), 107–120.
- Kusmiati, N. I. (2016). *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar Kuhperdata, Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*. *Litigasi*, 17(1), 3256–3283. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.97>
- Kusmiati, N. I. (2018). *Kedudukan Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dalam Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia Yang Akan Datang*. *Litigasi*, 18(1), 144–175. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.573>
- Kusmiati, N. Ike, and S. I. J. (2004). *Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian (Suatu Kajian Yuridis)= Good Faith in Agreement Implementation (A Juridical Study)*. Sosiosains, 17.
- Nurlestari, M. M. (2022). *Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Debitor Yang Melakukan Perjanjian Pisah Harta (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pailit/2012/PN Niaga Smg)*.
- Porta, R. La. (1999). *Investor Protection and Cororate Governance. Journal of Financial Economics*, No. 58, hal. 9.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum. Bentuk-Bentuk, 'Teori Perlindungan Hukum', Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum*, 2018, 17–51erlindungan Hukum, 17–51.
- Sanjaya, I. (2018). *Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian*, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2, hal. 95.
- Ali, M. D. (1991). *Asas-asas hukum Islam : pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia* / Mohammad Daud Ali.
- Ananda, Y., & Pulungan, P. (2022). *Kajian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Tanpa Didafarkan Pada Pencatatan Perkawinan*. *Jurnal Notarius*, 1(1), 287–295. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13950>

- Yunanto. (2018). “*Titik Singgung Keragaman Sistem Hukum dalam Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan pada Perkawinan Serial*”. *Masalah-Masalah Hukum Jilid 47*, No. 4, Hal. 391.
- Yunika, A. (2014). *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan*. 9–21.